



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ **Cerai Gugat** ” antara :

“ **Penggugat** ”, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan - tempat kediaman di, Kota Palu ;  
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

**melawan**

“ **Tergugat** ”, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;  
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 743/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 02 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 01 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

**Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor  
743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Seperti Tergugat Mengatakan Penggugat Anjing, Babi dan lain-lain ;
- b. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang berkata kasar kepada Penggugat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;

**Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor  
743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari pejabat berwenang Nomor : - yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah a.n. Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

➤ **BUKTI TERTULIS ;**

➤ Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : - yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal **01 April 2008** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (**Bukti P.**) ;

**Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



II.

**BUKTI SAKSI :**

1. “ **Saksi 1** ”, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Administrasi Bisnis), pekerjaan Wiraswasta, (Develover), tempat kediaman di Jalan Diponegoro Nomor 40, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat bernama ” “ sebagai sepupu dua kali dengan Saksi dan kenal Tergugat bernama sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa meskipun Saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah, namun Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu ;
- Bahwa Saksi melihat pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring dengan waktu keadaan rumah tangga mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak tahun 2010, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, dan hal itu Saksi mengetahui, karena Penggugat dan Tergugat seringkali curhat kepada Saksi ;

**Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Seperti Tergugat Mengatakan Penggugat Anjing, Babi dan kata-kata yang tidak senonoh lainnya yang tidak pantas diucapkan kepada istri ;
- Bahwa kemelut rumah tangga mereka telah berlanjut terus pada bulan Oktober 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi Perselisihan dan pertengkaran mulut antara keduanya, sehingga hubungan suami istri mengalami keretakan;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 yang sudah berlangsung kurang lebih 8 [delapan] bulan lamanya dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. “ **Saksi 2** ”, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sigi; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada tahun 2008 ;
- Bahwa sepanjang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu, lalu pindah di rumah mereka sendiri sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;

**Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat yaitu kata-kata tidak senonoh seperti Penggugat Anjing, babi dan kata-kata semacamnya yang tidak pantas didengar oleh orang lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang sudah berjalan lebih 8 [delapan] bulan lamanya ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

**Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor  
743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini ternyata telah memperoleh Surat Izin Cerai dari pejabat berwenang Nomor : 895.1/613/BKPSDMD/2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah a.n. Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

**Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor  
743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir menghadap sidang dan ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil

**Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor  
743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, kondisi rumah tangga sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Seperti Tergugat Mengatakan Penggugat Anjing, Babi dan lain-lain dan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat, Sehingga keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan paham dan pertengkaran atau ketidakrukunan secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2016. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan atas permasalahan rumah tangga tersebut, akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis (**Bukti P.**) juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **saksi 1** dan **saksi 2** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : - yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tanggal **01 April 2008**, sebagai

**Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Senin** tanggal **31 Maret 2008** oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan antara lain karena Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga menimbulkan konflik rumah tangga yang berkepanjangan yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016, kemudian pada bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih 8 (delapan) bulan secara berturut-turut serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah diupayakan untuk di damaikan, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.** serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam perkawinan serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal minimal 8 bulan secara berturut-turut terakhir ini, serta upaya untuk merukunkan mereka melalui

**Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, telah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sudah tidak rukun dan tidak tenteram lagi rumah tangganya serta berakhir dengan perpisahan antara keduanya, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **" kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah "** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " ;

**Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama paling kurang 8 [delapan] bulan terakhir, dan secara nyata pula masing-masing pihak telah meninggalkan pihak lainnya dan telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk bersatu dan rukun kembali membina rumah tangganya, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

**Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor  
743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Timur, Kota Palu (tempat kediaman Penggugat), serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp481.000.00. (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin Tanggal 18 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Awal 1439** Hijriyah. oleh Kami,

**Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di dampingi oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Syamsudin, S.H.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ttd.

Hj. Hadijah, S.H.

## Rincian Biaya :

- |    |                    |              |
|----|--------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran        | Rp 30        |
| 2. | Proses/ATK Perkara | 1            |
| 3. | Panggilan          | Rp39         |
| 4. | Meterai            | Rp 6.000.000 |
| 5. | Redaksi            | Rp 5.000.000 |

**Jumlah Rp481.000.00**

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

-----0000000000-----

**Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor  
743/Pdt.G/2017/PA.PAL.**